

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JL. Karya Usaha No. 1 Telp. (061) 7951994 Lubuk Pakam Kode Pos 20517

Nomor

: 556/1065/Disbudpar/DS/2014

Lampiran

: 1 (satu) set

Perihal

: Penyampaian Keputusan Bupati Deli Serdang

tentang Penetapan Benteng Putri Hijau

sebagai Cagar Budaya

Lubuk Pakam, 30 Desember 2014

Kepada Yth:

(Î) Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

2. Gubernur Sumatera Utara

masing-masing di -

Tempat

Berdasarkan Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 35 Bab VI Registrasi Nasional Cagar Budaya, menyebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penetapan kepada provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami kirimkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 1863 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 tentang Penetapan Benteng Putri Hijau yang berlokasi di Dusun I Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sekaligus Penetapan Zonasi intinya.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN DELI SERDANG

> Ir. AHMAD RIFAI, MM PEMBINA TK. I

NIP. 19610503 198712 1 001

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
- 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
- 3. Kepala Balai Arkeologi Medan
- 4. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh-Sumut



BUPATI DELI SERDANG

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR: 1863 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BENTENG PUTRI HIJAU YANG BERLOKASI DI DUSUN I DESA DELI TUA KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

BUPATI DELI SERDANG

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Deli Serdang, Benteng Putri Hijau yang berlokasi di Dusun I Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang adalah situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. bahwa Benteng Putri Hijau sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dirasa perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Deli Serdang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;

- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2008;
- 8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2012 tentangPenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PENETAPAN BENTENG PUTRI HIJAU YANG BERLOKASI DI DUSUN I DESA DELI TUA KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA.

KESATU

: Cagar Budaya dan Lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini terdiri dari Benteng Putri Hijau di Dusun I Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada lahan dengan batas alam berupa undakan sungai Deli/Lau Patani di bagian utara dan timur serta cekungan lembah bekas aliran sungai di bagian barat dan selatan. Benteng Putri Hijau tersebut merupakan benteng tanah yang memanfaatkan bentukan tebing alam dan juga menambahkannya dengan gundukan tanah selebar 8-20 meter. Di bagian depan gundukan tanah tersebut juga dibuat parit/jagang dengan lebar 8-20 meter, merupakan cagar budaya.

KEDUA

: Zonasi Benteng Putri Hijau di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Terhadap cagar budaya ini, sejak peraturan ini ditetapkan maka:

- a. Setiap orang dilarang merusak dan memindahkan cagar budaya serta mengalihkan kepemilikannya.
- b. Setiap orang dilarang mendirikan dan/atau menambah bangunan serta menanam tanaman keras pada tanah yang berada di lingkungan Benteng Putri Hijau sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEMPAT

: Pengelolaan dan pemanfaatan terkait pengembangan cagar budaya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keamanan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya, sehingga setiap orang yang akan melakukan pengembangan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah dan pemilik atau yang menguasai.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN